

LAPORAN TAHUNAN HASIL PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS DAPENBI TAHUN 2022

I. EXECUTIVE SUMMARY

Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No. 22/11/PDG/2020 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Indonesia, Pasal 29 huruf b menyebutkan bahwa Dewan Pengawas (Dewas) wajib menyampaikan laporan tahunan atas hasil pengawasan kepada Pendiri paling lambat 2 (dua) bulan sejak laporan keuangan dan laporan investasi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik diterima dari Pengurus dan diumumkan salinannya kepada Peserta.

Aset Neto per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp11,36 triliun, meningkat Rp296,28 miliar atau naik 2,68% dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp11,06 triliun. Peningkatan Aset Neto terutama karena peningkatan nilai wajar investasi dari Rp10,70 triliun (tahun 2021) menjadi Rp11,01 triliun (tahun 2022). Peningkatan realisasi investasi berupa Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp679,76 miliar dan deposito berjangka sebesar Rp116,88 miliar, sementara obligasi mengalami penurunan sebesar Rp622,10 miliar karena penjualan obligasi dalam rangka *rebalancing* untuk mencapai komposisi *Strategic Asset Allocation* (SAA) baru dan strategi taktikal di tengah kondisi kenaikan *yield* selama tahun 2022. Dengan kondisi tersebut, Selisih Penilaian Investasi (SPI) menurun dari Rp368,16 miliar (tahun 2021) menjadi Rp282,82 miliar atau delta SPI sebesar negatif Rp85,34 miliar.

Rasio Kecukupan Dana (RKD) sebesar 94,71% dan Rasio Kecukupan Solvabilitas (RKS) sebesar 104,21% pada tahun 2022 di atas proyeksi *Strategic Business Plan* (SBP) DAPENBI 2020-2025 (RKD dan RKS pada Tabel C masing-masing sebesar 93,87% dan 103,28%). Hal tersebut terutama karena pengelolaan investasi selama tahun 2022 berfokus pada *rebalancing* sesuai SAA baru yaitu pengurangan komposisi *fixed income* Nilai Perolehan/NP (SBN NP dan obligasi korporasi NP) dalam rangka mengantisipasi kenaikan *yield* yang disebabkan oleh tingginya inflasi dan kebijakan *tightening* yang dilakukan oleh Bank sentral secara global. Pengurangan komposisi aset obligasi korporasi juga dilakukan terutama pada seri-seri emiten dengan *yield* atau kupon rendah dan/atau kualitas kredit mendekati batas bawah ketentuan SAA. Sementara itu, *Return on Investment* (ROI) dan *Return on Kekayaan* untuk Pendanaan (KUP) tercatat masing-masing sebesar ~~6,21~~^{6,24}% dan 6,22% atau masih di bawah target (target ROI dan *Return on KUP* tahun 2022 masing-masing 7,72% dan 7,70%).

Selama periode Tahun Buku 2022, Dewas telah melaksanakan fungsinya, baik dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan maupun dalam pemberian saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan atau pengesahan Pendiri. Pengawasan terhadap DAPENBI dilakukan berdasarkan *Supervisory Plan* tahun 2022, dengan Fokus Pengawasan Utama *monitoring* pelaksanaan transformasi pengelolaan investasi sesuai SBP 2020-2025 dan SAA yang telah disesuaikan dengan target pengelolaan investasi serta *monitoring* pelaksanaan transformasi sistem pelayanan prima terintegrasi sesuai SBP 2020-

2025. Strategi pengawasan sekunder yang dilaksanakan Dewas antara lain *monitoring* pelaksanaan transformasi tata kelola dan infrastruktur pendukung sesuai SBP 2020-2025; *monitoring* pelaksanaan transformasi SDM sesuai SBP 2020-2025; serta *monitoring* proses integrasi data dan proses bisnis pelayanan antara Bank Indonesia, DAPENBI, Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti (DAPENBI IP), Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) dan Perkumpulan Pensiunan Bank Indonesia (PPBI).

Dari 7 (tujuh) Fokus Pengawasan yaitu 2 (dua) Fokus Pengawasan Utama, 3 (tiga) Fokus Pengawasan Sekunder dan 2 (dua) Fokus Pengawasan lainnya, telah dapat diselesaikan oleh Dewas. Namun, untuk strategi pengawasan terkait pelaksanaan transformasi sistem pelayanan prima terintegrasi sesuai SBP 2020-2025 akan dilanjutkan pada SP tahun 2023 ditambah dengan *monitoring* integrasi data antara Bank Indonesia, DAPENBI, DAPENBI IP, YKKBI dan PPBI.

Selanjutnya, Dewas juga melakukan kegiatan pengawasan lainnya berupa *monitoring* pelaksanaan Rencana Bisnis Tahun 2022, pelaksanaan PKRAPP Tahun 2022, penyusunan PKRAPP Tahun 2023 dan Rencana Bisnis Tahun 2023, serta Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Dewas, auditor internal, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan surat pembinaan Dewas/Pendiri (dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan operasional).

Selain melaksanakan kegiatan pengawasan, Dewas juga telah berkoordinasi dengan Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM) Bank Indonesia untuk mempersiapkan calon Dewas mengikuti *fit and proper test* Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Persiapan dimaksud berupa pembekalan pengetahuan tentang Manajemen Umum Dana Pensiun dan Manajemen Risiko Dana Pensiun, serta *sharing* informasi kepada calon Dewas agar pengalihan tugas pengawasan berlangsung dengan efektif.

II. PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PENGAWAS TAHUN 2022

A. SUSUNAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS DAPENBI

1. Susunan Dewas per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. Susunan Dewan Pengawas DAPENBI

Jabatan	31 Desember 2021	31 Desember 2022	Pihak yang diwakili
Ketua Merangkap Anggota	Dwi Pranoto	Dwi Pranoto	Pendiri
Wakil Ketua Merangkap Anggota	Yati Kurniati	Pribadi Santoso	Pendiri
Anggota	Hari Sugeng Raharjo	M. Anwar Bashori	Pendiri
Anggota	Junanto Herdiawan	Junanto Herdiawan	Peserta – Aktif
Anggota	Djoko Sutrisno	Djoko Sutrisno	Peserta – Pensiunan
Anggota	Eni Vimaladewi	Eni Vimaladewi	Peserta – Pensiunan

Hal-hal terkait perubahan susunan keanggotaan Dewas DAPENBI pada tahun 2022 sesuai dengan Keputusan GBI No.24/2/KEP.GBI/2021 tanggal 22 Juli 2022 menetapkan Sdr. Pribadi Santoso sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Dewas dan Sdr. M. Anwar Bashori sebagai Anggota Dewas.

2. Susunan Pengurus DAPENBI pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel. Susunan Pengurus DAPENBI

Jabatan	31 Desember 2022
Direktur Utama	Budianto
Direktur	Fautia Sriwardani
Direktur	Wiwiek Sisto Widayat

B. HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Kewajiban, Kewenangan dan Hak Dewas diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 13 Huruf (1) Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas,
2. Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja Pasal 25 Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas, dan
3. PDG Bank Indonesia No.22/11/PDG/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Indonesia Pasal 29 tentang Kewajiban Dewan Pengawas dan Pasal 30 tentang Kewenangan dan Hak Dewan Pengawas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus agar Peraturan DAPENBI, terutama maksud dan tujuan DAPENBI, dilaksanakan dengan baik;
 - b. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasan kepada Pendiri selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak laporan keuangan dan laporan investasi yang telah diaudit oleh akuntan publik diterima oleh Pengurus serta mengumumkan salinannya kepada Peserta;
 - c. Melakukan pembahasan secara berkala dengan Pengurus mengenai pendapat dan/atau saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya;
 - d. Melaksanakan evaluasi tahunan dan menyusun hasil evaluasi secara tertulis atas penerapan pedoman tata kelola DAPENBI;
 - e. Menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam butir d. kepada Pendiri paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir tahun yang dievaluasi;
 - f. Mengevaluasi kinerja investasi DAPENBI paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku;
 - g. Menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi DAPENBI semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester;
 - h. Menunjuk akuntan publik dan aktuaris;
 - i. Sewaktu-waktu memasuki gedung kantor dan halaman yang digunakan oleh DAPENBI dan memeriksa segala sesuatu yang dikuasai oleh atau atas nama DAPENBI antara lain berupa buku, bukti, surat dan kas, atau hal lainnya, baik secara sendiri maupun bersama-sama;
 - j. Menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir i.;
 - k. Meminta keterangan terkait dengan DAPENBI kepada Pengurus;
 - l. Menyetujui rencana investasi tahunan yang disampaikan oleh Pengurus;
 - m. Menyetujui...

- m. Menyetujui pemilihan dasar penilaian atas investasi penempatan langsung saham berdasarkan metode ekuitas atas nilai yang ditetapkan oleh penilai independen;
- n. Dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi kinerja investasi sebagaimana butir f. menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi DAPENBI dengan arahan investasi dan rencana investasi tahunan tidak dapat diterima;
- o. Mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan Pengurus apabila Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan DAPENBI atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya;
- p. Menerima honorarium dan penghasilan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya DAPENBI; dan
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal yang memerlukan persetujuan dan/atau pengesahan Pendiri.

Selama periode Tahun Buku 2022, Dewas telah melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya, baik dalam hal pengawasan maupun penyampaian rekomendasi kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan atau pengesahan Pendiri, sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap DAPENBI dilakukan Dewas berdasarkan Perencanaan Pengawasan (*Supervisory Plan*) Tahun 2022 yang telah disusun terdiri dari 2 (tiga) Fokus Pengawasan Utama, 3 (tiga) Fokus Pengawasan Sekunder dan 2 (dua) Fokus Pengawasan lainnya.
2. Dewas melakukan evaluasi juga memberikan saran dan pertimbangan kepada Pendiri dalam penyesuaian SAA serta melakukan monitoring dan evaluasi strategi pengelolaan investasi, komposisi Investasi sesuai SAA dan penggunaan Batasan Limit Kerugian (BLK).

C. PELAKSANAAN *SUPERVISORY PLAN* TAHUN 2022

Pengawasan yang dilakukan Dewas terhadap DAPENBI berdasarkan pengawasan berbasis risiko dan bersifat *consolidated*. Pengawasan bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang dapat memastikan bahwa pengelolaan dana, pengendalian risiko, dan tata kelola telah dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian diharapkan memberikan hasil yang optimal sehingga dapat menjaga sustainability DAPENBI dalam memenuhi kewajiban kepada penerima manfaat pensiun.

Berdasarkan pendekatan pengawasan tersebut, Dewas telah menyusun Perencanaan Pengawasan (*Supervisory Plan*) tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) Fokus Pengawasan Utama, 3 (tiga) Fokus Pengawasan Sekunder dan 2 (dua) Fokus Pengawasan lainnya, telah dapat diselesaikan oleh Dewas sebagai berikut:

Fokus Pengawasan Utama

1. *Monitoring* pelaksanaan Transformasi Pengelolaan Investasi sesuai SBP DAPENBI 2020-2025 dan SAA yang telah disesuaikan dengan target pengelolaan investasi.
 - a. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pencapaian *net worth* dan optimalisasi pengelolaan investasi sesuai *benchmark*. Pada akhir tahun 2022,

net worth...

net worth DAPENBI melebihi target Tabel C, namun target hasil investasi dan *return on KUP* masih lebih rendah dari target Tabel C karena kenaikan *yield* dan pelemahan saham *blue chip*. Meskipun *Return on KUP* 2022 masih lebih rendah dibandingkan Tabel C, namun dalam periode SBP DAPENBI (s.d 2025), secara rata-rata *return on KUP* 2021-2025 diperkirakan dapat mencapai 8,01%.

- b. Melakukan *monitoring* dan evaluasi strategi pengelolaan investasi, sbb.:
 - 1) Pada bulan September 2022 seluruh komposisi SAA telah sesuai dengan batasan deviasi.
 - 2) Sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 telah direalisasikan BLK sebesar Rp19,39 miliar (maksimal Rp20 miliar).
 - c. Pengurus telah melakukan Penyertaan pada PT Pefindo Biro Kredit pada tanggal 4 Agustus 2022 sebesar Rp49,99 miliar dengan komposisi kepemilikan sebesar 6,56%.
 - d. DAPENBI telah mengajukan permohonan penambahan penyertaan modal pada PT PEFINDO dari Rp5 miliar menjadi Rp35,11 miliar. Dewas sedang mengkaji *feasibility study* yang diajukan DAPENBI untuk penambahan penyertaan modal PEFINDO.
 - e. Melakukan pemantauan kinerja anak perusahaan secara berkala, dan dilaporkan kepada Pendiri secara triwulanan.
 - 1) DAPENBI telah melakukan penilaian independen atas kondisi PT Binakarsa Swadaya (BKS) dan akan dilakukan pembahasan dengan Dewas.
 - 2) Telah dilakukan gugatan perdata kepada PT Bank BRI dan PT Bank Danamon untuk menyelesaikan kasus deposito bermasalah.
2. *Monitoring* pelaksanaan transformasi sistem pelayanan prima terintegrasi sesuai SBP 2020-2025.
- a. Memastikan pembayaran manfaat pensiun dilakukan tepat waktu, tepat jumlah dan penerima.
 - b. Memastikan *survey* dilakukan dengan menggunakan alat *survey* yang mudah digunakan oleh para pensiunan.
 - c. Atas arahan Pendiri, Dewas mendorong DAPENBI memperbaiki *database* kepesertaan berkordinasi dengan Bank Indonesia, YKKBI, DAPENBI IP, dan PPBI.

Fokus Pengawasan Sekunder

1. *Monitoring* pelaksanaan transformasi tata kelola dan infrastruktur pendukung sesuai SBP 2020-2025
 - a. Melakukan *review* atas laporan *self-assessment* penilaian tingkat kesehatan (TKS) yang disusun oleh DAPENBI.
 - b. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Dewas yang dilakukan DAI dan pemeriksaan internal DAPENBI. Seluruh temuan hasil pemeriksaan telah diselesaikan.

- c. Menyusun laporan tata kelola dan me-*review* laporan tata kelola DAPENBI serta meminta DAPENBI menyampaikannya kepada OJK.
 - d. Mengevaluasi laporan keuangan tahunan *audited* DAPENBI.
 - e. Meminta DAPENBI menyelesaikan sistem aplikasi terintegrasi sesuai target waktu ditetapkan dan pengembangan aplikasi didukung dokumentasi memadai.
 - f. Meminta DAPENBI melakukan pengujian sistem aplikasi, yang dilakukan oleh personil yang tidak terlibat dalam pembuatan aplikasi, dan implementasi SAT dilengkapi dengan Sistem dan Operasional Prosedur (SOP) dan *security* yang memadai.
 - g. Membentuk Komite Pemantau Risiko (Anggota Dewas wakil Peserta dan unsur pihak lain).
 - h. Melakukan pembagian tugas Dewas yang berfungsi sebagai Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. *Monitoring* pelaksanaan Tranformasi Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai SBP DAPENBI 2020-2025, dengan pemantauan pelatihan dan pengembangan pegawai serta memastikan DAPENBI mengikutsertakan pegawainya dalam pelatihan dan pengembangan secara berkala dan secara bertahap melakukan reposisi sesuai dengan kompetensi SDM DAPENBI.
 3. *Monitoring* proses integrasi data dan proses bisnis pelayanan antara Bank Indonesia, DAPENBI, DAPENBI IP, YKKBI dan PPBI.
 - a. Tim kerja integrasi data kepesertaan telah disusun yang terdiri dari masing-masing lembaga yang terlibat.
 - b. Pelaksanaan proses integrasi data dan proses bisnis pelayanan telah sesuai dengan *timeline*, saat ini dalam proses penyusunan *Business Requirement Document* (BRD), Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengembangan Sistem Aplikasi Integrasi Kepesertaan.

Fokus Pengawasan Lainnya

1. *Monitoring* pelaksanaan Rencana Bisnis Tahun 2022, pelaksanaan PKRAPP Tahun 2022, dan penyusunan PKRAPP Tahun 2023 serta Rencana Bisnis Tahun 2023.
 - a. Telah melakukan evaluasi dan menyetujui penyesuaian Rencana Bisnis Tahun 2022 yang disampaikan ke OJK.
 - b. Telah melaksanakan evaluasi PKRAPP dan Rencana Investasi Tahunan (RIT) Tahun 2022 dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 serta realisasi Rencana Bisnis Semester I dan II Tahun 2022.
 - c. Telah melakukan *review* dan evaluasi PKRAPP dan RIT serta IKU Tahun 2023 dan telah mendapat persetujuan Pendiri pada tanggal 27 Februari 2023.
2. Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Dewas, auditor internal, KAP serta surat pembinaan Dewas/Pendiri (dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan operasional).
 - a. Seluruh temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun DAI telah diselesaikan.

b. Telah...

- b. Telah dibahas berbagai isu strategis dalam rapat rutin Dewas terutama terkait dengan pengelolaan investasi dan infrastruktur pendukung (sistem aplikasi terintegrasi dan integrasi data kepesertaan).

D. SARAN DAN PERTIMBANGAN ATAS HAL-HAL YANG MEMERLUKAN KEPUTUSAN PENDIRI

Disamping melakukan pengawasan, Dewas juga memberikan saran dan pertimbangan atas keputusan Pendiri yang insidental yaitu penggantian anggota Dewas, serta Anak Perusahaan DAPENBI. Dalam rangka pergantian kepengawasan dan kepengurusan, Dewas telah berkoordinasi dengan DSDM Bank Indonesia untuk mempersiapkan calon Dewas mengikuti *fit and proper test* OJK. Persiapan dimaksud berupa pembekalan pengetahuan tentang Manajemen Umum Dana Pensiun dan Manajemen Risiko Dana Pensiun, serta *sharing* informasi kepada calon Dewas agar pengalihan tugas pengawasan berlangsung dengan lancar.

E. PELAKSANAAN RAPAT DAN KEPUTUSAN Sirkuler

Hasil pemantauan laporan dan komitmen Pengurus disampaikan melalui Memorandum dan Laporan serta dibahas secara regular dan insidental sebagai pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Pasal 11, 12 dan 13 tentang Rapat Pendiri dan Pasal 32, 33 dan 34 tentang Rapat Dewas. Pelaksanaan rapat selama tahun 2022, sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Topik Pembahasan
1	4 Januari 2022	Rapat Dewas	Pembahasan Pengesahan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran (PKRAPP) dan Rencana Investasi tahunan (RIT) 2022 bersama GBI selaku Pendiri DAPENBI
2	7 Januari 2022	Rapat Dewas	Tindak lanjut rapat tanggal 4 Januari 2022 yang membahas Persiapan Rapat Pendiri terkait Pengesahan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran (PKRAPP) dan Rencana Investasi tahunan (RIT) 2022.
3	2 Februari 2022	Rapat Dewas	Pembahasan Pengesahan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran (PKRAPP) dan Rencana Investasi tahunan (RIT) 2022 bersama GBI selaku Pendiri DAPENBI
4	16 Februari 2022	Rapat Dewas	Tindak lanjut Rapat tanggal 2 Februari 2022 yang membahas Persiapan Rapat Pendiri terkait Pengesahan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran (PKRAPP) dan Rencana Investasi tahunan (RIT) 2022.
5	17 Februari 2022	Rapat Dewas	Pembahasan Pengesahan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran (PKRAPP) dan Rencana Investasi tahunan (RIT) 2022 bersama ADG Bidang 5 dan 6 selaku Pendiri DAPENBI
6	23 Februari 2022	Rapat Pendiri	1. Perubahan Organ DAPENBI, 2. Evaluasi Kinerja Keuangan Triwulan III/2021 dan Realisasi 2021, 3. Rencana Investasi Tahunan (RIT) 2022, 4. Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran (PKRAPP) 2022, 5. IKU DAPENBI Tahun 2022
7	24 Juni 2022	Rapat Dewas	1. Revisi Rencana Bisnis DAPENBI 2022 2. Kajian Remunerasi DAPENBI 3. Rencana Peresmian Gedung DAPENBI
8	28 Oktober 2022	Rapat Dewas	Persiapan Rapat Pendiri: 1. Pengesahan Laporan Keuangan DAPENBI Audited 2021 (acquit et de charge) 2. Evaluasi Kinerja DAPENBI Triwulan II 2021 3. Pencapaian IKU DAPENBI Tahun 2021 4. Isu Strategis lainnya
9	31 Oktober 2022	Rapat Pendiri	1. Pengesahan Laporan Keuangan DAPENBI 2021 2. Penetapan Bonus Prestasi Pengurus dan Dewan Pengawas 2021
10	22 Desember 2022	Rapat Dewas	1. Evaluasi Kinerja Keuangan Triwulan III/2022 dan Realisasi 2022, 2. Rencana Investasi Tahunan (RIT) 2023, 3. Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran (PKRAPP) 2023, 4. IKU DAPENBI Tahun 2023

F. KINERJA DAPENBI DAN RASIO PENDANAAN

Kegiatan kepengurusan dan kepengawasan akan berdampak pada kinerja DAPENBI, yang diukur terutama dengan kinerja keuangan dan rasio pendanaan, sebagai berikut:

1. Kinerja tahun 2022 tercermin Rasio Kecukupan Dana (RKD) 94,71% dan Rasio Kecukupan Solvabilitas (RKS) 104,21% pada tahun 2022 di atas proyeksi SBP (RKD dan RKS pada Tabel C masing-masing sebesar 93,87% dan 103,28%). Sementara itu, *net worth* (KUP) sebesar Rp11,05 triliun sedikit lebih rendah dibandingkan Tabel C sebesar Rp11,25 triliun. Sedangkan kinerja investasi yang diukur dengan ROI dan *Return on KUP* tercatat masing-masing sebesar 6,21% dan 6,22% atau lebih rendah dari target (target ROI dan *Return on KUP* tahun 2022 masing-masing 7,72% dan 7,70%). Meskipun *Return on KUP* 2022 masih lebih rendah dibandingkan Tabel C, namun dalam periode SBP DAPENBI (s.d 2025), secara rata-rata *return on KUP* 2021-2025 diperkirakan dapat mencapai 8,01%, lebih tinggi dari target Tabel C. Pada tahun 2022 DAPENBI berada pada kualitas pendanaan tingkat II.
2. Aset Neto per 31 Desember 2022 tercatat Rp11,36 triliun, meningkat Rp296,28 miliar atau naik 2,68% dibandingkan posisi 31 Desember 2021 yang tercatat Rp11,06 triliun, terutama karena peningkatan nilai wajar investasi dari Rp10,70 triliun (tahun 2021) menjadi Rp11,01 triliun (tahun 2022). Peningkatan realisasi investasi berupa Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp679,76 miliar dan deposito berjangka sebesar Rp116,88 miliar, sementara obligasi mengalami penurunan sebesar Rp622,10 miliar karena penjualan obligasi dalam rangka *rebalancing* untuk mencapai komposisi SAA baru dan strategi taktikal, di tengah kondisi kenaikan *yield* selama tahun 2022. Dengan kondisi tersebut, SPI menurun dari Rp368,16 miliar (tahun 2021) menjadi Rp282,82 miliar atau delta SPI sebesar negatif Rp85,34 miliar.
3. Pendapatan Investasi DAPENBI meningkat Rp134,78 miliar (20,85%) menjadi Rp781,28 miliar dari sebelumnya sebesar Rp646,48 miliar. Hal tersebut terutama karena laba pelepasan investasi SBN NP dan obligasi NP sejalan dengan *rebalancing* sesuai SAA yaitu pengurangan komposisi *fixed income* NP (SBN NP dan obligasi korporasi NP).

III. PENERAPAN TATA KELOLA DAPENBI

Dewas dan Pengurus DAPENBI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 23 Peraturan OJK (POJK) No. 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun. Berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan prinsip-prinsip dalam Tata Kelola DAPENBI sebagaimana POJK dimaksud, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum DAPENBI telah memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun sesuai POJK Tata Kelola.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun telah dilakukan secara independen.


3. DAPENBI telah melaksanakan audit internal serta melakukan tindak lanjut atas temuan audit termasuk audit yang dilakukan oleh Dewas.
4. Dalam rangka menjaga independensi, objektivitas dan kritis, setiap pengambilan keputusan untuk merekomendasikan atau memberikan masukan kepada Pendiri DAPENBI, dilakukan melalui Rapat Dewas (kuorum) secara langsung maupun sirkuler, baik rutin maupun insidental.
5. DAPENBI telah memastikan tidak terdapat hubungan keluarga, baik antar Dewas, Pengurus maupun Pendiri, serta tidak terdapat jabatan rangkap Dewas dan/atau Pengurus yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan.
6. DAPENBI secara reguler melakukan *survey* Tingkat Kepuasan atas Pelayanan DAPENBI, dengan jumlah responden yang meningkat dan penilaian lebih difokuskan pada hal-hal yang berada dalam kendali DAPENBI.

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan berakhirnya kegiatan pengawasan tahun 2022, maka hal-hal yang akan dilakukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas kepengawasan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan *Supervisory Plan* Tahun 2023 sebagai acuan pelaksanaan program pengawasan DAPENBI tahun 2023.
2. Melakukan *self assessment* terhadap calon Dewas Wakil Peserta untuk mengikuti *fit and proper test* OJK serta berkoordinasi dengan Pengurus DAPENBI untuk pengajuan *fit and proper test* kepada OJK.
3. Melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana arahan Pendiri sesuai dengan perkembangan kondisi terkini.
4. Melakukan *monitoring* kepatuhan dan penyelarasan ketentuan DAPENBI sesuai ketentuan Otoritas terkini.

DEWAN PENGAWAS
DANA PENSIUN BANK INDONESIA


Dwi Pranoto
2023.06.27
14:17:29
+07'00'

Dwi Pranoto
Ketua